



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116
Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735
Laman www.undiksha.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 3214/UN48/KU/2022**

TENTANG

**TARIP DENDA UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2015
PROGRAM S0 DAN PROGRAM S1 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP dari mahasiswa dituangkan dalam bentuk UKT (Uang Kuliah Tunggal);
 - b. bahwa sesuai Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor.21/E/T/2012 Tanggal 4 Januari 2012 perihal Uang Sekolah Tunggal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu ditetapkan Tarip Denda Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2015 Program S0 dan Program S1 per Prodi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TARIP DENDA UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2015 PROGRAM S0 DAN PROGRAM S1 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan Tarip Denda Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2015 Program S0 dan Program S1 per Prodi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 11 Agustus 2022



REKTOR,
NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003 7

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 3214/UN48/KU/2022

TANGGAL 11 AGUSTUS 2022

TENTANG TARIF DENDA UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2015

PROGRAM S0 DAN PROGRAM S1 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS

PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	Jurusan	Angkatan Tahun 2015									
		Kelompok									
		UKT I	DENDA	UKT II	DENDA	UKT III	DENDA	UKT IV	DENDA	UKT V	DENDA
1	Pen. Bahasa dan Sastra Indonesia	500.000	500.000	650.000	650.000	850.000	650.000	1.350.000	650.000	1.850.000	650.000
2	Pen. Bahasa Inggris	500.000	500.000	650.000	650.000	1.000.000	650.000	1.500.000	650.000	2.000.000	650.000
3	Pend. Seni Rupa	500.000	500.000	700.000	700.000	1.000.000	700.000	1.500.000	700.000	2.000.000	700.000
4	D3. Desain Komunikasi Visual	500.000	500.000	700.000	850.000	1.100.000	850.000	1.600.000	850.000	2.100.000	850.000
5	Pen. Bahasa Bali	500.000	500.000	650.000	650.000	850.000	650.000	1.350.000	650.000	1.850.000	650.000
6	Pen. Bahasa Jepang	500.000	500.000	650.000	650.000	850.000	650.000	1.350.000	650.000	1.850.000	650.000
7	D3 Bhs Inggris	500.000	500.000	850.000	850.000	1.100.000	850.000	1.600.000	850.000	2.100.000	850.000
8	Bimbingan Konseling	500.000	500.000	650.000	650.000	950.000	650.000	1.450.000	650.000	1.950.000	650.000
9	Teknologi Pendidikan	500.000	500.000	650.000	650.000	950.000	650.000	1.450.000	650.000	1.950.000	650.000
10	PGSD	500.000	500.000	650.000	650.000	950.000	650.000	1.450.000	650.000	1.950.000	650.000
11	PG. PAUD	500.000	500.000	650.000	650.000	950.000	650.000	1.450.000	650.000	1.950.000	650.000

12	PPKn	500.000	500.000	650.000	650.000	850.000	650.000	1.350.000	650.000	1.850.000	650.000
13	Pend. Geografi	500.000	500.000	700.000	700.000	1.000.000	700.000	1.500.000	700.000	2.000.000	700.000
14	Pend. Sejarah	500.000	500.000	650.000	650.000	850.000	650.000	1.350.000	650.000	1.850.000	650.000
15	Pend. Sosiologi	500.000	500.000	650.000	650.000	850.000	650.000	1.350.000	650.000	1.850.000	650.000
16	D3 Perpustakaan	500.000	500.000	650.000	650.000	1.100.000	650.000	1.600.000	650.000	2.100.000	650.000
17	D3 Survey dan Pemetaan	500.000	500.000	650.000	650.000	1.100.000	650.000	1.600.000	650.000	2.100.000	650.000
18	Pend. Ekonomi	500.000	500.000	650.000	650.000	850.000	650.000	1.350.000	650.000	1.850.000	650.000
19	Manajemen	500.000	500.000	700.000	700.000	900.000	700.000	1.400.000	700.000	1.900.000	700.000
20	Akuntansi	500.000	500.000	700.000	700.000	1.000.000	700.000	1.500.000	700.000	2.000.000	700.000
21	D3 Perhotelan	500.000	500.000	850.000	850.000	1.100.000	850.000	1.600.000	850.000	2.100.000	850.000
22	D3 Akuntansi	500.000	500.000	850.000	850.000	1.100.000	850.000	1.600.000	850.000	2.100.000	850.000
23	PKK	500.000	500.000	700.000	700.000	1.000.000	700.000	1.500.000	700.000	2.000.000	700.000
24	Pend. Teknik Informatika	500.000	500.000	700.000	700.000	1.000.000	700.000	1.500.000	700.000	2.000.000	700.000
25	Pend. Teknik Elektro	500.000	500.000	700.000	700.000	1.000.000	700.000	1.500.000	700.000	2.000.000	700.000
26	Pend. Teknik Mesin	500.000	500.000	700.000	700.000	1.000.000	700.000	1.500.000	700.000	2.000.000	700.000
27	D3 Manajemen Informatika	500.000	500.000	850.000	850.000	1.150.000	850.000	1.650.000	850.000	2.150.000	850.000
28	D3 Teknik Elektro	500.000	500.000	850.000	850.000	1.150.000	850.000	1.650.000	850.000	2.150.000	850.000
29	D3 Boga Perhotelan	500.000	500.000	850.000	850.000	1.150.000	850.000	1.650.000	850.000	2.150.000	850.000

30	Penjaskesrek	500.000	500.000	700.000	700.000	1.000.000	700.000	1.500.000	700.000	2.000.000	700.000
31	Ilmu Keolahragaan	500.000	500.000	700.000	700.000	1.000.000	700.000	1.500.000	700.000	2.000.000	700.000
32	Pend. Kepelatihan Olahraga	500.000	500.000	700.000	700.000	1.000.000	700.000	1.500.000	700.000	2.000.000	700.000
33	D3 POPARI	500.000	500.000	850.000	850.000	1.150.000	850.000	1.650.000	850.000	2.150.000	850.000
34	Pend Matematika	500.000	500.000	700.000	700.000	1.000.000	700.000	1.500.000	700.000	2.000.000	700.000
35	Pend Biologi	500.000	500.000	700.000	700.000	1.000.000	700.000	1.500.000	700.000	2.000.000	700.000
36	Pend Fisika	500.000	500.000	700.000	700.000	1.000.000	700.000	1.500.000	700.000	2.000.000	700.000
37	Pend. Kimia	500.000	500.000	700.000	700.000	1.000.000	700.000	1.500.000	700.000	2.000.000	700.000
38	D3 Analisis Kimia	500.000	500.000	850.000	850.000	1.150.000	850.000	1.650.000	850.000	2.150.000	850.000
39	D3 Budidaya Kelautan	500.000	500.000	850.000	850.000	1.100.000	850.000	1.600.000	850.000	2.100.000	850.000
40	Pendidikan IPA	500.000	500.000	850.000	850.000	1.000.000	850.000	1.500.000	850.000	2.000.000	850.000
41	Ilmu Hukum	500.000	500.000	650.000	650.000	1.000.000	650.000	1.500.000	650.000	2.000.000	650.000

Ditetapkan di Singaraja



INYOMAN JAMPEL

NIP 195910101986031003